



BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah maka perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1079 Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03);



16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
5. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
6. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Badan, Dinas dan Kantor dalam Kabupaten Aceh Besar;
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPK yang bersangkutan.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.



11. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
12. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
16. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
17. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
18. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
19. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPK.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. Perjalanan dinas keluar daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRK;
 - c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. Pegawai Tidak Tetap;

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.



BAB IV
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor ke satuan kerja/instansi diluar lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berlokasi dalam daerah Kabupaten Aceh Besar dan ke ibukota Provinsi Aceh.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas uang harian yang diberikan secara lumpsum.
- (4) Pemberian biaya perjalanan dinas dalam daerah diatur sebagai berikut:
 - a. biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu minimal 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari; dan
 - b. biaya perjalan dinas dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin, diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari standar biaya perjalanan dinas dalam daerah.

BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 5

Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :

- a. Perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi; dan
- b. Perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi.

Pasal 6

Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka:

- a. studi banding, konsultasi dan sejenisnya;
- b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya;
- c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- e. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas;
- f. Melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Bupati dan Wakil Bupati; dan
- g. mengambil/menjemput jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor/biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan; dan
 - b. uang saku.

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya moda transportasi dari tempat kedudukan sampai tujuan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi diberikan berupa uang penggantian BBM, dari tempat kedudukan ketempat tujuan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (10) Biaya angkutan pemetaan jenazah diberikan hanya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g.

Pasal 8

Pemberian biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan paling lama 2 (dua) hari serta ditambah 1 (satu) hari untuk perjalanan yang memerlukan transit, untuk peserta dibatasi sebanyak-banyaknya adalah 10 (sepuluh) orang termasuk peserta dari luar SKPK untuk satu tempat tujuan.
- b. Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan dan paling lama dapat ditambah 2 (dua) hari perjalanan.
- c. Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, diberikan berdasarkan jumlah waktu penugasan.
- d. Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan huruf f diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan dan dapat mengikut sertakan keluarga/pendamping sebanyak 1 (satu) orang.
- e. Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g diberikan sesuai penugasan atau sebanyak-banyaknya untuk 5 (lima) hari.

BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :

- a. Golongan IV;
 - b. Golongan III;
 - c. Golongan II; dan
 - d. Golongan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk pimpinan dan anggota DPRK disetarakan dengan PNS Golongan IV.
 - (3) Dalam hal memerlukan narasumber yang berasal dari luar daerah dan narasumber tersebut tidak mendapatkan fasilitas biaya perjalanan dinas dari anggaran instansi/satuan kerja lainnya, maka kepada narasumber dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang besarnya disertakan sesuai tingkat kepatutan.
 - (4) Rincian besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
 - a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Sekretaris Daerah dan pejabat eselon II;
 - b. tingkat B untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon III/golongan IV;
 - c. tingkat C untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon IV/golongan III;
 - d. tingkat D untuk PNS golongan II dan I.
- (2) Pegawai Non PNS dapat diberikan biaya perjalanan dinas keluar daerah yang digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) PNS Golongan II/I/CPNS dan Pegawai Non PNS dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, misalnya dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.
- (4) Komponen biaya perjalanan keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
 - b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
 - c. uang BBM untuk yang menggunakan kendaraan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*add cost*), dikecualikan terhadap perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), dan biaya penginapan yang dapat diberikan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
 - e. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran V Peraturan Bupati ini;
 - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah, yang dan diberikan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;

Pasal 11

- (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan/atau menggunakan penyedia jasa.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.



- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan (kontrak kerja) meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat dipertimbangkan untuk diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipertimbangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b dan huruf d, dan dibayarkan setelah adanya persetujuan Penggunaan Anggaran dengan melampirkan dokumen surat keterangan perpanjangan tugas dari pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelalaian dari perusahaan jasa transportasi.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pelaksana SPPD harus mengajukan izin guna persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pemberian persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPK memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pelaksana SPPD yang berasal dari SKPK yang dipimpinnya.
 - b. Bupati/Wakil Bupati memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pelaksana SPPD dengan jabatan eselon II/yang di setarakan dan kepala SKPK.
 - c. Pimpinan DPRK memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas kepada anggota DPRK.

Pasal 15

- (1) Dengan berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) diatur sebagai berikut:
 - a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan Sekda
 - b. Sekda untuk perjalanan dinas yang dilakukan Kepala SKPK dan pejabat lainnya setingkat eselon II.

- c. Kepala SKPK untuk perjalanan dinas yang dilakukan PNS dan Pegawai Non PNS yang bertugas pada SKPK berkenaan.
 - d. Ketua DPRK untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pimpinan DPRK serta anggota DPRK.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh masing-masing satuan kerja pelaksana SPPD.
 - (3) Kepala SKPK menerbitkan SPPD untuk biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-SKPK berkenaan.
 - (4) Kepala SKPK dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPK berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
 - a. Perikatan dengan penyedia jasa; dan
 - b. Bendahara pengeluaran;
- (4) Perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan studi banding, konsultasi, dan sejenisnya; dan
 - b. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya.

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Tugas
 - b. Fotokopi SPPD
 - c. Kwitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran atau Pihak ketiga.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan perikatan/perjanjian dengan penyedia jasa, maka nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak boleh melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 19

- (1) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor melalui Bendahara Pengeluaran.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya melalui mekanisme Uang Persediaan atau Langsung.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak yang terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax/retribusi*, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan
 - d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas keluar daerah dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (5) PPK SKPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP dan bukti pengesahan Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS) Perjalanan Dinas.

Pasal 21

Pelaksana SPPD yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pejabat menerbitkan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat memerintahkan pihak lain di luar PNS/CPNS/Pegawai Non PNS untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).



- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tentukan oleh PPK SKPK dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 23

Kepala SKPK menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan memperhatikan prinsip-prinsip Perjalanan Dinas dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Kabupaten Aceh Besar Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Mekanisme dan Prosedur Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRK, dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 Januari 2014 M
4 Rabiul Awal 1435 H


BUPATI ACEH BESAR
MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 Januari 2014 M
5 Rabiul Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR


JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2014 NOMOR 2



Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Besar
Nomor 2 Tahun 2014
Tanggal 6 Januari 2014 M
4 Rabiul Awal 1435 H

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (DALAM KABUPATEN) DAN
KE IBUKOTA PROVINSI ACEH

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Tingkat A/Disetarakan	OH	Rp.300.000,00
2.	Tingkat B/Disetarakan	OH	Rp.250.000,00
3.	Tingkat C/Disetarakan	OH	Rp.200.000,00
4.	Tingkat D/Disetarakan	OH	Rp.150.000,00


BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Besar
 Nomor 2 Tahun 2014
 Tanggal 6 Januari 2014 M
 4 Rabiul Awal 1435 H

BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	TINGKAT A			TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
			BUPATI/ KETUA DPRK	WAKIL BUPATI/ WAKIL KETUA DPRK/SEKDA	ANGGOTA DPRK/PEJABAT ESELON II			
1.	LUAR PROVINSI	OH	Rp.1.200.000,00	Rp.1.100.000,00	Rp.1000.000,00	Rp.850.000,00	Rp.550.000,00	Rp.525.000,00
2.	DALAM PROVINSI	OH	Rp.900.000,00	Rp.800.000,00	Rp.750.000,00	Rp.600.000,00	Rp.500.000,00	Rp.400.000,00


 BUPATI ACEH BESAR, ↑
 MUKHLIS BASYAH

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Besar
 Nomor 2 Tahun 2014
 Tanggal 6 Januari 2014 M
 4 Rabiul Awal 1435 H

STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	BUS
1.	TINGKAT A a. BUPATI / WAKIL BUPATI b. PEJABAT LAINNYA	BISNIS EKONOMI	VIP KELAS I KELAS I B	EKSEKUTIF EKSEKUTIF
2.	TINGKAT B	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF
3.	TINGKAT C	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF
4.	TINGKAT D	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF

BUPATI ACEH BESAR, 

MUKHLIS BASYAH

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Besar
 Nomor 2 Tahun 2014
 Tanggal 6 Januari 2014 M
 4 Rabiul Awal 1435 H

STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	TINGKAT A			TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
			BUPATI/ KETUA DPRK	WAKIL BUPATI/ WAKIL KETUA DPRK/SEKDA	ANGGOTA DPRK/PEJABAT ESELON II			
1.	LUAR PROVINSI	OH	Rp.1.000.000,00	Rp.900.000,00	Rp.800.000,00	Rp.700.000,00	Rp.600.000,00	Rp.500.000,00
2.	DALAM PROVINSI	OH	Rp.700.000,00	Rp.600.000,00	Rp.500.000,00	Rp.400.000,00	Rp.350.000,00	Rp.300.000,00

BUPATI ACEH BESAR, *f*

Mukhlis Basyah
 MUKHLIS BASYAH

Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Besar
Nomor 2 Tahun 2014
Tanggal 6 Januari 2014 M
4 Rabiul Awal 1435 H

STANDAR SATUAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BUPATI/KETUA DPRK	WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DFRK/SEKDA	ANGGOTA DPRK/PEJABAT ESELON II
1.	LUAR PROVINSI	OH	Rp.750.000,00	Rp.600.000,00	Rp.400.000,00
2.	DALAM PROVINSI	OH	Rp.500.000,00	Rp.400.000,00	Rp.250.000,00

BUPATI ACEH BESAR, 

MUKHLIS BASRAH

PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

2. Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

a. Biaya transportasi pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH

b. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, maka kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

3. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui
PPK SKPK,

Kota Jantho,
Pelaksana Perjalanan Dinas

.....
NIP.

.....
NIP.

2 BUPATI ACEH BESAR 4

MUKHLIS BASYAH